

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Oleh karena itu dalam menjalankan kehidupannya, manusia senantiasa berinteraksi dengan sesamanya, yang dimama dalam menjalankan interaksi tersebut manusia diikat oleh norma sosial dan norma hukum yang menuntunnya untuk berperilaku sebagaimana mestinya. Bertujuan untuk terciptanya hubungan harmonis dan timbulnya ketertiban ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Disisi lain, manusia dalam melakukan interaksi tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Kehidupan sosial adalah kehidupan yang kompleks dan beragam, baik itu ras, agama dan budaya, yang dimana akan melahirkan nilai. Nilai inilah yang akan menjadi tolak ukur setiap individu atau kelompok dalam bertindak dan berinteraksi sesama manusia.

Perkembangan dan kemajuan informasi dan teknologi maka timbul berbagai macam penggambaran tentang seksualitas (terkhusus kaum perempuan) diberbagai media baik itu layar televisi, media massa, ataupun melihatnya secara langsung. Tidak terkecuali dengan dunia hiburan yang semakin jelas dalam menunjukkan kegiatan-kegiatan yang mengumbar gerakan atau penggambaran yang seksual dan *erotis*. Lebih dikenal dengan tarian sexy atau *sexy dance*

merupakan tarian yang mempertontokan daerah *erotis* wanita yang memiliki daya tarik yang sangat luar

biasa lewat goyangan atau tarian seksi dibarengi dengan musik yang mengiringi, sehingga *sexy dance* termasuk dalam tarian *erotisme*.

*Erotisme* adalah suatu bentuk estetika yang menjadikan adanya dorongan seksual sebagai kajiannya. Dorongan seksual yang dimaksud adalah perasaan yang dapat menyebabkan seseorang untuk beraktifitas seksual. Kegiatan tersebut bukanlah sekedar menggambarkan keadaan terangsang dan/atau antisipasi (melayani rangsangan), melainkan mencangkup pula segala bentuk upaya atau bentuk representasi untuk membangkitkan perasaan-perasaan tersebut.<sup>1</sup>

Kajian *erotisme* merupakan kajian yang menarik karena dalam diri setiap manusia terdapat *impuls*. *Impuls* merupakan suatu rangsangan atau gerak hati yang timbul dengan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan untuk membangkitkan hasrat seksual bagi pembaca, penonton, dan pendengar sehingga menimbulkan pikiran-pikiran membayangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pikirannya, walaupun sering memberikan dampak negatif bagi orang. Kajian ini sangat menarik karena menjadi salah satu pemancing ketertarikan bagi seseorang termasuk *erotisme* dalam bentuk *Sexy Dance* (tarian seksi) yang sering tampil di klub-klub malam, café, tempat billyard dan acara-acara event tertentu.

*Sexy Dance* berasal dari bahasa Inggris, *Sexy* artinya seksi dan *Dance* artinya tarian. Dengan secara langsung *Sexy Dance* dapat diartikan dengan penari seksi, penari seksi yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan kegiatan

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Erotisme/read/2020/08/18/>, diakses pada pukul 19.06 WIB

menari dengan olahan gerakan yang menggairahkan atau menggiurkan yang meningkatkan hasrat seksual bagi penonton.<sup>2</sup> Dalam sumber lain disebutkan mengenai *sexy dance* ialah tari dimana para penarinya menonjolkan sisi keseksiannya, bahkan kontes *sexy dance* dengan berpakaian minim seperti celana minim diatas paha dan baju pas badan tanpa lengan bahkan tanpa pakaian.

Oleh beberapa orang *sexy dance* merupakan hal lumrah dan seni yang indah karena mempertontonkan gerakan yang sangat erotis, didalam Islam seni merupakan hal yang istimewa, dan hampir seluruh aspek ajaran Islam mengandung unsur seni. Namun seni dalam Islam lebih diarahkan kepada timbulnya perilaku yang baik dan tidak mengarah rangsangan syahwat dan kemungkar.<sup>3</sup> Dalam hukum positif Indonesia para pelaku profesi *Sexy Dance* dapat diancam pidana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pornografi yaitu suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambarsketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau

---

<sup>2</sup>[https://text-id.123dok.com/document/dy43mgrkz-pengertian-sexy-dancer\\_](https://text-id.123dok.com/document/dy43mgrkz-pengertian-sexy-dancer_) Diakses pada pukul 19.46 WIB.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, Pendidikan Agama Islam, Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan 15 Agama Islam, 2001, Cet. Sembilan, hlm.129.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Kalaulah di kaji dari segi hukum Islam, jelas hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak pola pikir dan kehidupan manusia, sekalipun perbuatan tersebut disenangi oleh manusia ataupun perbuatan itu dilakukan hanya seorang diri tanpa merugikan, seperti seseorang yang meminum minum-minuman yang memabukkan, dalam pandangan Islam perbuatan itu tetap dilarang, sama halnya dengan seks diluar nikah (*zina*), perbuatan-perbuatan tersebut mutlak dilarang sisapun yang melakukannya itu dengan suka sama suka.<sup>6</sup>

Agama Islam telah menetapkan segala sesuatunya untuk umat manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani dan rohani termasuk aturan tentang larangan melakukan perbuatan yang mengandung unsur *zina*, dimana larangan terhadap *sexy dance* terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 32, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ أَهْلَٰئِهِۦ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kalian mendekati *zina*; Sesungguhnya *zina* itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (Al-Israa' 17:32)<sup>7</sup>

Ayat diatas memberi penjelasan kepada kita bahwa, jangankan untuk melakukan perbuatan *zina*, mendekatinya saja sudah di larang, kemungkinan

<sup>5</sup> Adami Chawazi, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm 21

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) Cet. Ke-II. Hlm. 65

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (CV.Penerbit J-ART : 2005). hlm 286

terbesar seseorang yang telah mendekati *zina* tersebut akan terjerumus atau tedorong untuk melakukan perbuatan *zina* tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari rumusan masalah yang sudah dibahas sebelumnya terdapat tata nilai hukum Islam yang dilanggar, maka timbul pertanyaan penelitian, yakni :

1. Kondisi objektif *sexy dance* dalam UU Pornografi di Indonesia?
2. Sanksi pidana bagi pelaku *sexy dance* berdasarkan UU Pornografi di Indonesia sebagaimana pada pasal 34 ?
3. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku *sexy dance*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya tujuan umum penelitian ini untuk mengkaji, memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan *sexy dance* mengenai hukum yang tertuang dalam Hukum Pidana Islam maupun hukum positif. Secara ringkas tujuan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi objektif *sexy dance* menurut UU Pornografi.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku *sexy dance* berdasarkan pasal 34 UU Pornografi.
3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku *sexy dance* perspektif Hukum Pidana Islam.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi para penegak hukum dalam penegakan Hukum peraturan perundang-undangan. di Indonesia
2. Secara Praktis
  - a. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai syarat kelulusan dari jenjang Sarjana
  - b. Bagi Fakultas dan Jurusan untuk menambah kekayaan literatur, agar bisa dibaca oleh para pihak yang memerlukan

#### E. Kerangka Pemikiran

Penulis mengambil konsentrasi terhadap pelaku *sexy dance*. *Sexy dance* merupakan gerakan yang dilakukan oleh seseorang perempuan yang baik dari gerakan atau lekukan tubuh maupun dari pakian yang digunakan secara sengaja atau tidak mengumbar ke erotisan dirinya. Erotisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai keadaan yang akan membangkitkan nafsu birahi, keinginan akan nafsu seks secara terus-menerus. Erotisme tidak memiliki makna dasar “cabul”. Melainkan menggambarkan perilaku, keadaan, atau suasana berdasarkan “libido dan seks”.<sup>8</sup> *Sexy dance* adalah gerakan tariannya sedangkan *sexy dancer* adalah penarinya.

Menurut Wiwit Widiyawanti dalam jurnalnya *sexy dance* merupakan tarian modern yang erotis, didukung dengan gerak dan busana yang *sexy* atau terbuka. Profesi *sexy dancer* mendapat kritikan dan tidak diterimanya di masyarakat karena dianggap muncul dari inisiatif para pelakunya sendiri hanya

---

<sup>8</sup> Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun.(2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa

untuk mempertontonkan bentuk fisik untuk memenuhi hasrat rendah (*desire*) pengunjung tempat hiburan malam, dsb.<sup>9</sup>

Selain meningkatkan hasrat untuk melakukan kegiatan seksual seseorang juga bisa jadi tergerak untuk melakukan Onani yang merupakan dampak dari *sexy dance*. Onani adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengkocok kelaminnya dengan tangannya sendiri, atau suatu rangsangan yang dilakukan dengan sengaja pada diri sendiri untuk memperoleh kepuasan *erotik* yang dimana termasuk dalam hal yang merusak unsur etika dan akhlak

Berangkat dari maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi sedikit banyaknya berasal dari rangsangan yang hadir ketika atau setelah melihat *sexy dance*. Maka seharusnya pemerintah dalam hal ini bersikap tegas terhadap pelaku tindak pidana *sexy dance* dengan cara mencegah, menolak dan atau menghentikan kegiatan tersebut dengan kemampuan dan wewenang yang dimiliki pemerintah.

Penegak hukum yang tidak tegas terhadap pemberantasan kegiatan ini, dan seakan-akan pemerintah tutup mata, telinga dan hati mereka hanya untuk mendapatkan sejumlah uang dan iming-iming lainnya, agar pelaku tindak pidana ini tidak dikenai sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidak seuaian para aparat hukum dalam mengenai kegiatan *sexy dance* ini.<sup>10</sup>

Dalam hukum pidana, terdapat teori-teori tentang pemidanaan yang diantaranya, yaitu :<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Widyawanti Wiwit, *Jurnal Seni Tari* <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jst> (Semarang, 2016)

<sup>10</sup> Andi Andojo Soetjipto, *Pornografi dan Penegakan Hukum*, makalah dalam seminar Pornografi dan perilaku criminal, Depok : UI, 11 februari 1994, hlm.11

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 7

### 1. Teori Absolut

Bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban. Atau dengan kata lain untuk memuaskan tuntutan keadilan.

### 2. Teori Relatif

Teori ini sangat menekankan kepada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khusus bagi terpidana. Semua bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan.

### 3. Teori Penggabungan

Secara teoritis, teori ini berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan relative. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki dan Kembali ke masyarakat.

Dari ketiga jenis teori tentang pemidanaan tersebut, penulis menggunakan teori penggabungan, hal ini dikarenakan pelaku pidana tersebut selain harus dikenakan sanksi sebagaimana atas apa yang diperbuatnya juga harus adanya tindak lanjut berupa Pendidikan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, agar pelaku bisa diterima Kembali lagi di masyarakat.

Mengenai dampak dari *sexy dance* bagi penonton, Islam menjelaskan bahwa untuk menjaga pandangan dan kemaluannya, yakni ada pada surat An-Nur ayat 30

Allah SWT berfirman :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.<sup>12</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam dikenal ada dua unsur *jarimah* yaitu, *Jarimah* umum dan khusus. Yang dimaksud dengan unsur-unsur umum yaitu unsur-unsur yang terdapat pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang ada pada jenis *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam kategori unsur *jarimah* umum adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Unsur formal yaitu *nash* atau ketentuan yang menunukkannya sebagai *jarimah*. Unsur ini disebut dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* tidak akan terjadi jika sebelum dinyatakan dalam *nash*.
2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum yang pernah dilakukan.

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.* hlm 354

<sup>13</sup> Ahmad Azar Basyir, *Ikhtiar Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: UII Pers,2011). Hlm.8.

3. Unsur moral, yaitu adanya niatan pelaku untuk berbuat tindak pidana. Dengan kata lain, unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan atas *mukallaf* dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa profesi *sexy dance* itu merupakan suatu perbuatan *jarimah zina* karena sudah memenuhi unsur-unsur *jinayah* yakni :

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan diatas, unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*Ar-Rukn Asy-Syar’i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang termasuk dalam *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang dan meinggalkan perbuatan yang di perintahkan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur materil” (*Ar-Rukn Al-Maddi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang menerima *khihab* atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi ialah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka laukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*Ar-Rukn Al-Adabi*).<sup>14</sup>

## **F. Langkah-langkah penelitian**

Langkah langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metodologi Penelitian

---

<sup>14</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet.ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). hlm.3.

Penulis memakai metode deskriptif, secara tidak langsung merupakan penelitian yang pasti didasarkan pada penelusuran fakta dari sebuah permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk dalam proses yang berlangsung dari fenomena.<sup>15</sup>

Metode dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang berhubungan dengan pembahasan yang kemudian di analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan suatu variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

Peneliti tidak dapat merekayasa suatu penelitian dengan sengaja, selain didasarkan pada fakta, harus terdapat konteks prasangka, praduga atau konsep. Maka secara bebas peneliti dapat meneliti dalam pikiran yang murni. Deskriptif dapat dipastikan memiliki konsentrasi yang mendalam serta terpusat pada suatu bahan yang datanya digali secara detail. Penelitian dengan menggunakan metode ini juga dapat secara terbuka, bukan hanya dari satu pandangan, tetapi diperoleh dari berbagai sumber.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Moh.Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta:Ghalia Indonesia,1983) hlm.64

<sup>16</sup> Faisal Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta,2003), hlm:20.

<sup>17</sup> J.R.Raco. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Grafindo, 2010). hlm: 63.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, yakni yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini berbentuk kata-kata atau yang berwujud verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui analisis dokumen dan data yang sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang dimana berkaitan dengan permasalahan ini.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini bersifat sumber data Primer dan sumber data Sekunder, yakni:

- a. Bahan data Primer, yaitu Al-Qur'an, Hadits, KUHP dan Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang pornografi.
- b. Bahan data Sekunder, yaitu Buku-buku hasil penelitian-penelitian hukum, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, termasuk data-dta dokumen dari internet yang berkaitan dengan pembahsan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, maka disetiap tahap pengumpulan data menggunakan tinjauan kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan penelitian dterhadap bahan bacaan, buku-buku, literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

## 5. Analisis Data

Pada penelitian hukum Normatif, pengolahan data dapat dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi dalam hal ini berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan konstruksi, dengan kata lain adalah menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

